

## KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TEMATIK

Riswan Asmari<sup>1</sup>, M. Yusuf<sup>2</sup>, Mardan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>SD Negeri 3 Lemba Soppeng, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

riswanasmari@gmail.com

### Abstrak

Diskursus kesetaraan gender dalam Al-Qur'an terus menjadi medan perdebatan akademik, terutama terkait ketegangan antara teks normatif wahyu dan realitas sosial yang dipengaruhi konstruksi patriarki. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan gender dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), dengan menempatkan ayat-ayat gender dalam kerangka ontologis, normatif, dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penciptaan manusia, relasi laki-laki dan perempuan, tanggung jawab keagamaan, serta distribusi hak dan kewajiban. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menegaskan kesetaraan ontologis dan moral antara laki-laki dan perempuan, sementara diferensiasi peran yang muncul bersifat kontekstual dan fungsional, bukan hierarkis atau diskriminatif. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) menjadi landasan utama dalam memahami ayat-ayat yang kerap dipersepsikan bias gender, seperti konsep *qiwamah* dan kepemimpinan keluarga. Dengan demikian, tafsir tematik berperspektif kesetaraan gender tidak hanya berfungsi sebagai upaya dekonstruksi penafsiran patriarkal, tetapi juga sebagai rekonstruksi metodologis tafsir Al-Qur'an yang responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, tanpa mengabaikan integritas teks dan maqāṣid al-syarī'ah.

**Kata Kunci:** kesetaraan gender; keadilan gender; tafsir tematik; Al-Qur'an; *maqāṣid al-syarī'ah*

## GENDER EQUALITY IN THE QUR'AN: A THEMATIC ANALYSIS

### Abstract

The discourse on gender equality in the Qur'an remains a significant field of academic debate, particularly in relation to the tension between the normative text of revelation and social realities shaped by patriarchal constructions. This article aims to analyze the principle of gender justice in the Qur'an through a thematic exegesis approach (tafsir maudhu'i), situating gender-related verses within ontological, normative, and contextual frameworks. Employing a qualitative-descriptive method, this study conducts a thematic analysis of Qur'anic verses concerning human creation, male-female relations, religious responsibilities, and the distribution of rights and obligations. The findings demonstrate that the Qur'an consistently affirms the ontological and moral equality of men and women, while role differentiation is contextual and functional rather than hierarchical or discriminatory. The principles of justice (*al-'adl*) and public welfare (*al-maṣlahah*) serve as the primary foundations for interpreting verses often perceived as gender-biased, such as the concept of *qiwamah* and family leadership. Accordingly, a thematic interpretation grounded in gender justice functions not only as a deconstruction of patriarchal exegesis but also as a methodological reconstruction of Qur'anic interpretation that is responsive to contemporary social challenges without compromising textual integrity and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*).

**Keywords:** gender equality; gender justice; thematic exegesis; the Qur'an; *maqāṣid al-sharī'ah*

## PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam Al-Qur'an merupakan salah satu tema krusial dalam studi Islam kontemporer yang terus memunculkan perdebatan akademik lintas disiplin, khususnya antara kajian tafsir, hukum Islam, dan studi gender. Perdebatan ini umumnya berpusat pada ketegangan antara teks normatif Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang bersifat transhistoris dan praktik sosial-keagamaan yang terbentuk dalam konteks budaya patriarkal. Dalam banyak kasus, relasi gender yang timpang tidak semata-mata bersumber dari teks Al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari konstruksi penafsiran yang berkembang dalam sejarah intelektual Islam dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya tertentu.

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan martabat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Prinsip tersebut tercermin dalam konsep penciptaan manusia dari satu asal (*nafs wāḥidah*), kesamaan tanggung jawab moral dan spiritual, serta jaminan pahala dan hukuman yang tidak didasarkan pada jenis kelamin. Namun demikian, sejumlah ayat terkait relasi keluarga, kepemimpinan, dan pembagian peran sosial sering dipahami secara literal dan parsial sehingga memunculkan kesan legitimasi teologis terhadap ketimpangan gender. Fenomena ini menunjukkan adanya problem metodologis dalam pendekatan penafsiran yang cenderung atomistik, tekstualistik, dan kurang mempertimbangkan konteks historis serta tujuan etik Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu gender dalam Al-Qur'an dari berbagai perspektif. M. Quraish Shihab menekankan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an bersifat komplementer dan berlandaskan prinsip keadilan moral. Amina Wadud melalui pendekatan hermeneutika gender berupaya membaca ulang teks Al-Qur'an secara egaliter dengan menekankan kesetaraan spiritual manusia. Sementara itu, Abdullah Saeed mengembangkan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an yang menempatkan perubahan sosial sebagai variabel penting dalam memahami ayat-ayat normatif. Meskipun demikian, sebagian kajian tersebut lebih menekankan pembacaan hermeneutik atau pendekatan normatif-filosofis, sehingga belum secara khusus mengintegrasikan metode tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) dengan kerangka keadilan gender sebagai landasan metodologis yang sistematis.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) berupa kebutuhan akan pendekatan tafsir yang mampu mengintegrasikan analisis tematik Al-Qur'an dengan prinsip keadilan gender secara komprehensif. Pendekatan tafsir tematik menawarkan kerangka metodologis yang memungkinkan penghimpunan seluruh ayat terkait relasi gender serta penempatannya dalam konteks ontologis, normatif, dan sosial-historis secara terpadu. Melalui pendekatan ini, diferensiasi peran gender dapat dipahami sebagai fenomena fungsional dan kontekstual, bukan sebagai legitimasi superioritas salah satu gender.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal pokok. Pertama, bagaimana konsep kesetaraan gender dibangun dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik? Kedua, bagaimana tafsir tematik menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan dalam aspek penciptaan, tanggung jawab keagamaan, dan kehidupan sosial? Ketiga, bagaimana relevansi prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an terhadap dinamika sosial kontemporer?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik guna menghasilkan kerangka interpretatif yang kontekstual, integratif, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi tafsir Al-Qur'an berperspektif keadilan gender serta memperkaya diskursus pemikiran Islam kontemporer dalam merespons tantangan sosial modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks Al-Qur'an dan literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode penafsiran dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan integratif.

Objek material penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, meliputi aspek penciptaan manusia, tanggung jawab keagamaan, relasi keluarga, kepemimpinan, serta distribusi hak dan kewajiban sosial. Sementara itu, objek formal penelitian adalah prinsip keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an.

Langkah analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Identifikasi dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema gender.
2. Analisis linguistik dan konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzūl*).
3. Komparasi penafsiran mufasir klasik dan kontemporer.
4. Analisis tematik berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan maqāṣid al-syarī'ah.
5. Sintesis konseptual untuk merumuskan konstruksi keadilan gender dalam Al-Qur'an.

Kerangka teoritis penelitian ini memadukan pendekatan tafsir tematik dengan perspektif keadilan gender Islam yang menekankan kesetaraan ontologis manusia serta pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Teoretis: Gender Dan Tafsir Tematik**

#### **1. Konsep Gender dalam Perspektif Studi Islam**

Dalam kajian akademik kontemporer, gender dipahami sebagai konstruksi sosial, kultural, dan historis yang membentuk peran, relasi, serta ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan, berbeda dari jenis kelamin (seks) yang bersifat biologis. Perspektif gender memungkinkan analisis kritis terhadap struktur sosial yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa, termasuk dalam praktik keagamaan dan penafsiran teks suci

Dalam konteks Islam, Al-Qur'an tidak menggunakan terminologi "gender" secara eksplisit, namun memuat prinsip-prinsip normatif yang menegaskan kesetaraan martabat kemanusiaan (*al-karāmah al-insāniyyah*) antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini tercermin dalam konsep penciptaan manusia dari satu asal (*nafs wāḥidah*), kesetaraan tanggung jawab moral, serta pengakuan atas kapasitas spiritual dan intelektual perempuan. Oleh karena itu, perbedaan peran yang diakui Al-Qur'an tidak dapat dipahami sebagai legitimasi superioritas

biologis atau sosial salah satu gender, melainkan sebagai diferensiasi fungsional yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Pendekatan gender dalam studi Islam tidak dimaksudkan untuk mengimpor paradigma feminisme Barat secara ahistoris, melainkan sebagai perangkat analitis untuk menilai sejauh mana praktik sosial dan penafsiran keagamaan selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan tujuan etik Al-Qur'an. Dengan demikian, perspektif gender menjadi instrumen epistemologis untuk membedakan antara nilai normatif wahyu dan produk interpretasi manusia yang bersifat historis.

## 2. Keadilan Gender sebagai Prinsip Etis Al-Qur'an

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip sentral dalam worldview Al-Qur'an yang menjadi landasan bagi seluruh relasi sosial, termasuk relasi gender. Keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an tidak selalu identik dengan keseragaman (*equality*), tetapi lebih menekankan pada kesetaraan nilai, peluang, dan tanggung jawab yang proporsional (*equity*). Prinsip ini mengandaikan pengakuan atas perbedaan biologis tanpa menjadikannya dasar diskriminasi struktural.

Al-Qur'an secara konsisten mengaitkan keadilan dengan ketakwaan dan tanggung jawab moral individu, tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, setiap bentuk relasi gender yang melahirkan ketidakadilan, kekerasan, atau marginalisasi bertentangan dengan tujuan normatif Al-Qur'an. Dalam kerangka ini, ayat-ayat yang mengatur relasi laki-laki dan perempuan harus dibaca sebagai bagian dari upaya Al-Qur'an untuk mereformasi struktur sosial yang timpang, bukan untuk membakukan ketimpangan tersebut.

## 3. Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu'i): Landasan Metodologis

Tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang mengkaji satu tema tertentu dengan menghimpun seluruh ayat yang relevan, kemudian dianalisis secara komprehensif dan sistematis. Metode ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan tafsir tahlili yang sering kali bersifat fragmentaris dan kurang memperhatikan keterkaitan antarayat.

Dalam kajian gender, tafsir tematik memiliki keunggulan epistemologis karena memungkinkan pembacaan holistik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat yang bersifat normatif-universal dapat dibedakan dari ayat-ayat yang bersifat kontekstual-historis. Dengan demikian, tafsir tematik membantu menghindari generalisasi normatif dari ayat-ayat yang sejatinya bersifat responsif terhadap kondisi sosial tertentu.

## 4. Tafsir Tematik Berperspektif Gender

Tafsir tematik berperspektif gender merupakan pengembangan metodologis yang mengintegrasikan analisis tematik Al-Qur'an dengan prinsip keadilan gender sebagai kerangka etik. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menundukkan teks Al-Qur'an pada ideologi tertentu, melainkan untuk mengungkap visi etis Al-Qur'an yang sering kali tereduksi oleh bias penafsiran patriarkal.

Dalam pendekatan ini, analisis ayat-ayat gender dilakukan dengan mempertimbangkan konteks turunnya wahyu (*asbab al-nuzul*), struktur bahasa Arab, maqāṣid al-syarī'ah, serta realitas sosial kontemporer. Tafsir tematik berperspektif gender juga membuka ruang dialog kritis

antara tafsir klasik dan pemikiran Islam kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih adil, kontekstual, dan relevan.

#### 5. Posisi Kerangka Teoretis dalam Penelitian

Kerangka teoretis ini menjadi landasan analitis dalam menelaah prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam Al-Qur'an. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dan metode tafsir tematik, penelitian ini menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai normatif yang berorientasi pada keadilan, sekaligus mengakui sifat historis dari tradisi penafsiran. Kerangka ini memungkinkan analisis kritis terhadap ayat-ayat yang kerap dipersepsikan bias gender, tanpa mengabaikan integritas teks dan tujuan etik Al-Qur'an.

#### **Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Telaah Tematik**

Telaah tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender bukanlah konsep asing dalam ajaran Islam, melainkan bagian integral dari visi etik Al-Qur'an yang berorientasi pada keadilan (*al-'adl*) dan kemanusiaan. Kesetaraan gender dalam Al-Qur'an tidak dimaknai sebagai penyeragaman peran biologis atau sosial, tetapi sebagai pengakuan terhadap kesamaan martabat, tanggung jawab moral, dan hak spiritual antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan tafsir tematik, prinsip tersebut dapat ditelusuri secara sistematis dalam beberapa aspek fundamental berikut.

##### 1. Kesetaraan Ontologis dalam Penciptaan Manusia

Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber penciptaan yang sama. Konsep *nafs wāhidah* (QS. an-Nisā' [4]: 1) menjadi fondasi ontologis kesetaraan gender dalam Islam. Ayat ini menolak pandangan kosmologis yang menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder atau derivatif dari laki-laki dalam arti hierarkis. Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin tidak memiliki implikasi ontologis berupa superioritas atau inferioritas salah satu gender.

Telaah tematik menunjukkan bahwa narasi penciptaan dalam Al-Qur'an bersifat egaliter, berbeda dengan sebagian tradisi religius dan mitologis yang memposisikan perempuan sebagai penyebab kejatuhan manusia. Al-Qur'an secara konsisten mengatributkan tanggung jawab moral kepada kedua jenis kelamin secara setara, sehingga kesalahan maupun keutamaan tidak dilekatkan pada gender tertentu.

##### 2. Kesetaraan dalam Tanggung Jawab Keagamaan dan Moral

Kesetaraan gender dalam Al-Qur'an juga tercermin dalam pembebanan kewajiban keagamaan yang bersifat universal. QS. al-Aḥzāb [33]: 35 secara eksplisit menyandingkan laki-laki dan perempuan dalam aspek keimanan, ibadah, etika, dan spiritualitas. Ayat ini menegaskan bahwa prestasi religius tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas iman dan ketakwaan.

Dalam kerangka tafsir tematik, ayat-ayat tentang ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tanggung jawab moral menunjukkan pola yang konsisten: Al-Qur'an mengakui kapasitas spiritual dan moral perempuan secara penuh. Dengan demikian, segala bentuk pembatasan partisipasi perempuan dalam ranah keagamaan yang tidak memiliki dasar tekstual yang kuat perlu dikaji ulang secara kritis.

##### 3. Kesetaraan dalam Hak, Pahala, dan Akuntabilitas

Prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an semakin ditegaskan melalui jaminan hak dan balasan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. QS. an-Naḥl [16]: 97 menyatakan bahwa

setiap individu yang beramal saleh, tanpa membedakan jenis kelamin, berhak memperoleh kehidupan yang baik dan ganjaran yang adil. Ayat ini menegaskan prinsip akuntabilitas individual dalam Islam, yang tidak bergantung pada identitas gender.

Telaah tematik atas ayat-ayat pahala dan hukuman menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghapus privilese gender dalam penilaian moral. Kesalehan dan keadilan tidak dikaitkan dengan jenis kelamin, melainkan dengan tindakan dan komitmen etis individu. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi pengakuan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan.

#### 4. Relasi Laki-Laki dan Perempuan sebagai Kemitraan Sosial

Al-Qur'an menggambarkan relasi laki-laki dan perempuan sebagai hubungan kemitraan (*partnership*), bukan dominasi. QS. at-Taubah [9]: 71 menyebut laki-laki dan perempuan sebagai *awliyā'* satu sama lain dalam menjalankan fungsi sosial dan moral. Istilah *awliyā'* dalam ayat ini menunjukkan relasi yang bersifat mutual, kooperatif, dan egaliter

Dalam perspektif tafsir tematik, ayat ini memiliki implikasi sosial yang luas, karena menegaskan bahwa tanggung jawab sosial, kepemimpinan moral, dan kontribusi publik bukan monopoli satu gender. Relasi kemitraan ini menjadi antitesis terhadap struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat secara sistemik

#### 5. Diferensiasi Peran dan Prinsip Keadilan Kontekstual

Meskipun Al-Qur'an menegaskan kesetaraan gender, ia juga mengakui adanya diferensiasi peran dalam konteks tertentu, seperti dalam keluarga dan struktur sosial. Ayat-ayat yang mengatur diferensiasi tersebut, termasuk konsep *qiwamah* (QS. an-Nisā' [4]: 34), perlu dipahami dalam kerangka keadilan kontekstual. Tafsir tematik menunjukkan bahwa *qiwamah* tidak dimaksudkan sebagai legitimasi superioritas laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi pada masa turunnya wahyu.

Dengan demikian, diferensiasi peran dalam Al-Qur'an bersifat situasional dan terbuka untuk reinterpretasi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam Al-Qur'an tidak menafikan perbedaan, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak melahirkan ketidakadilan structural

#### 6. Sintesis Tematik Prinsip Kesetaraan Gender

Berdasarkan telaah tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam Islam berakar pada kesamaan ontologis, kesetaraan moral, dan keadilan kontekstual. Al-Qur'an memosisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek etis yang setara, sekaligus mitra dalam membangun tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagai prinsip normatif yang dinamis, yang menuntut pembacaan kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah

#### **Keadilan Gender dan Konteks Sosial Ayat**

Salah satu tantangan utama dalam kajian kesetaraan gender dalam Al-Qur'an adalah bagaimana memahami ayat-ayat yang tampak memberikan diferensiasi peran antara laki-laki dan perempuan tanpa terjebak pada legitimasi ketimpangan gender. Dalam konteks ini, prinsip keadilan gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap konteks sosial-historis (*asbāb al-nuzūl* dan *siyāq al-āyāt*) di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Tafsir tematik memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan pembacaan ayat secara holistik dengan mempertimbangkan relasi antara teks, konteks, dan tujuan etik Al-Qur'an

### 1. Konteks Sosial sebagai Kunci Pemahaman Keadilan Gender

Al-Qur'an diturunkan dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang bercorak patriarkal, di mana struktur sosial menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik dalam ranah keluarga maupun publik. Dalam banyak kasus, ayat-ayat Al-Qur'an hadir sebagai respons progresif terhadap realitas tersebut dengan memperbaiki dan mereformasi praktik sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, pembacaan ayat-ayat gender secara ahistoris berpotensi mengabsolutkan aturan yang sejatinya bersifat kontekstual dan transformatif.

Pendekatan tafsir tematik menegaskan bahwa keadilan gender dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagai proses gradual yang mengarah pada penghapusan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, teks Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari misi etikanya untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

### 2. Ayat-Ayat Diferensiasi Gender dan Problematika Penafsiran

Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering menjadi pusat perdebatan dalam isu gender, seperti QS. an-Nisā' [4]: 34 tentang *qiwamah* dan kepemimpinan keluarga, sering kali dipahami secara normatif-absolut tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan etikanya. Tafsir tematik menunjukkan bahwa konsep *qiwamah* berkaitan erat dengan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan sosial yang pada masa turunnya wahyu secara umum diemban oleh laki-laki.

Dengan demikian, *qiwamah* tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi superioritas ontologis laki-laki, melainkan sebagai mekanisme tanggung jawab fungsional yang bersifat kontekstual. Ketika konteks sosial berubah, di mana perempuan juga memiliki akses ekonomi dan peran publik yang setara, maka pemaknaan terhadap *qiwamah* perlu direkonstruksi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan gender.

### 3. Prinsip Keadilan (al-'Adl) sebagai Landasan Interpretatif

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip normatif yang bersifat universal dalam Al-Qur'an dan menjadi tolok ukur utama dalam menilai validitas suatu penafsiran. Dalam konteks gender, keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan formal, melainkan dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab secara proporsional serta pencegahan segala bentuk kezaliman (*zulm*).

Telaah tematik menegaskan bahwa ayat-ayat gender harus ditafsirkan dalam kerangka keadilan substantif, bukan sekadar legal-formal. Setiap penafsiran yang melanggengkan diskriminasi, kekerasan, atau marginalisasi atas dasar gender bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh Al-Qur'an.

### 4. Keadilan Gender dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi instrumen penting dalam menghubungkan teks Al-Qur'an dengan konteks sosial yang dinamis. Dalam perspektif maqāṣid, tujuan utama syariat adalah menjaga martabat manusia (*hifz al-ḥarām al-insāniyyah*), keadilan, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penafsiran ayat-ayat gender harus diarahkan pada realisasi tujuan-tujuan tersebut, bukan pada pembakuan struktur sosial yang tidak lagi relevan.

Keadilan gender, dalam kerangka maqāṣid, merupakan bagian integral dari upaya menjaga kemanusiaan dan keadilan sosial. Tafsir tematik yang mengintegrasikan maqāṣid memungkinkan reinterpretasi ayat-ayat gender secara kontekstual tanpa mengabaikan integritas teks dan otoritas wahyu.

## 5. Rekonstruksi Tafsir Gender dalam Konteks Kontemporer

Pemahaman terhadap konteks sosial ayat membuka ruang bagi rekonstruksi tafsir gender yang lebih adil dan relevan dengan realitas kontemporer. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah teks Al-Qur'an, melainkan untuk memperbaharui cara memahaminya agar selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama wahyu.

Dalam konteks masyarakat modern, tafsir gender yang berkeadilan berperan penting dalam merespons isu-isu seperti partisipasi perempuan dalam ruang publik, kepemimpinan, dan hak-hak keluarga. Dengan demikian, tafsir tematik berperspektif keadilan gender berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif Al-Qur'an dan dinamika sosial yang terus berkembang.

## 6. Sintesis Kontekstual Keadilan Gender

Berdasarkan telaah tematik dan kontekstual, dapat disimpulkan bahwa keadilan gender dalam Al-Qur'an bersifat normatif-transformatif. Ayat-ayat gender tidak dimaksudkan untuk mengabadikan ketimpangan sosial, melainkan untuk menuntun masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial ayat menjadi prasyarat epistemologis dalam membangun tafsir Al-Qur'an yang berkeadilan gender dan relevan secara historis maupun kontemporer.

### **Implikasi Tafsir Tematik Gender dalam Kehidupan Kontemporer**

Tafsir tematik berperspektif gender tidak berhenti pada tataran konseptual dan normatif, melainkan memiliki implikasi nyata dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer umat Islam. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks Al-Qur'an yang bersifat normatif-transenden dan realitas sosial yang dinamis. Dengan menempatkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) sebagai orientasi utama, tafsir tematik gender menawarkan kerangka interpretatif yang responsif terhadap tantangan sosial modern tanpa mengabaikan integritas teks dan maqāṣid al-syarī'ah.

#### 1. Rekonstruksi Relasi Gender dalam Keluarga Muslim

Dalam konteks kehidupan keluarga, tafsir tematik gender mendorong pergeseran paradigma dari relasi hierarkis menuju relasi kemitraan (*partnership*). Pemaknaan kontekstual terhadap ayat-ayat tentang *qiwāmah* dan kepemimpinan keluarga memungkinkan pembagian peran yang lebih adil dan fleksibel, berdasarkan prinsip musyawarah, tanggung jawab bersama, dan keadilan substantif. Implikasi ini sangat relevan dalam masyarakat kontemporer, di mana perempuan memiliki peran ekonomi dan sosial yang semakin signifikan.

Pendekatan ini juga berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang kerap dilegitimasi oleh penafsiran tekstual yang bias gender. Dengan menegaskan bahwa keadilan dan kasih sayang (*mawaddah wa raḥmah*) merupakan tujuan utama relasi keluarga dalam Islam, tafsir tematik gender memperkuat fondasi etis keluarga Muslim yang berkeadaban

#### 2. Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam

Dalam ranah hukum keluarga Islam, tafsir tematik gender membuka ruang ijtihad yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Pendekatan ini memungkinkan peninjauan ulang terhadap sejumlah ketentuan fiqh yang bersifat historis dan dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal, tanpa menafikan otoritas sumber-sumber normatif Islam. Dengan berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, tafsir tematik gender mendorong formulasi hukum keluarga yang melindungi hak dan martabat perempuan, sekaligus menjaga keseimbangan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Implikasi ini tampak dalam isu-isu seperti hak nafkah, perceraian, perwalian anak, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Tafsir tematik gender berperan sebagai kerangka normatif yang mendukung reformasi hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial

### 3. Penguatan Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Kepemimpinan

Tafsir tematik gender memiliki implikasi signifikan terhadap legitimasi partisipasi perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kepemimpinan sosial-keagamaan. Telaah tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan moral tidak dibatasi oleh gender, melainkan oleh kapasitas, kompetensi, dan integritas individu.

Dalam konteks ini, tafsir tematik gender menantang narasi keagamaan yang membatasi peran publik perempuan atas dasar penafsiran literal dan parsial. Pendekatan ini memberikan legitimasi teologis bagi keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat amanah, bukan privilese gender.

### 4. Implikasi dalam Pendidikan dan Wacana Keislaman

Dalam bidang pendidikan dan pengembangan wacana keislaman, tafsir tematik gender berkontribusi pada pembentukan kesadaran kritis terhadap bias gender dalam penafsiran teks keagamaan. Pendekatan ini mendorong integrasi perspektif keadilan gender dalam kurikulum studi Islam, termasuk dalam kajian tafsir, fiqh, dan akhlak.

Bagi pendidikan tinggi Islam, khususnya pada level pascasarjana, tafsir tematik gender menjadi instrumen metodologis untuk melahirkan sarjana Muslim yang memiliki sensitivitas sosial dan kemampuan analisis kritis terhadap tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, pendekatan ini berperan dalam membangun tradisi keilmuan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

### 5. Kontribusi terhadap Isu Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Tafsir tematik gender juga memiliki implikasi strategis dalam dialog antara Islam dan isu-isu hak asasi manusia (HAM). Dengan menegaskan bahwa keadilan gender merupakan bagian integral dari visi etik Al-Qur'an, pendekatan ini memperkuat posisi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial.

Dalam konteks global, tafsir tematik gender dapat menjadi landasan normatif untuk merespons kritik terhadap Islam terkait isu perempuan, sekaligus menawarkan perspektif alternatif yang berakar pada teks suci dan tradisi intelektual Islam. Pendekatan ini memungkinkan artikulasi nilai-nilai Islam yang selaras dengan prinsip keadilan universal tanpa kehilangan identitas teologisnya.

### 6. Sintesis Implikasi Kontemporer Tafsir Tematik Gender

Secara keseluruhan, tafsir tematik gender memiliki implikasi luas dalam membentuk relasi sosial, hukum, pendidikan, dan wacana keislaman kontemporer. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam bukan sekadar agenda ideologis modern, melainkan refleksi dari visi etik Al-Qur'an yang bersifat transformatif. Dengan demikian, tafsir tematik berperspektif keadilan gender berperan sebagai instrumen penting dalam upaya rekonstruksi pemikiran Islam yang kontekstual, humanis, dan berkeadilan.

Kajian kesetaraan gender dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari perkembangan metodologi tafsir modern yang menekankan integrasi antara teks, konteks, dan tujuan syariat.

Pendekatan tematik yang dikembangkan oleh al-Farmawi menegaskan pentingnya membaca Al-Qur'an secara holistik untuk menghindari pemahaman parsial terhadap ayat-ayat tertentu. Dalam kajian gender Islam kontemporer, Amina Wadud menekankan kesetaraan spiritual sebagai basis hermeneutik pembacaan Al-Qur'an, sementara Asma Barlas mengkritik konstruksi patriarkal yang lahir dari tradisi interpretasi historis, bukan dari teks wahyu itu sendiri. Pendekatan kontekstual Abdullah Saeed juga memperkuat argumentasi bahwa pemaknaan ayat harus mempertimbangkan realitas sosial agar tetap relevan dengan prinsip keadilan Islam.

Dalam konteks studi tafsir dan hadis kontemporer, penelitian yang dipublikasikan dalam *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith* menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka penting dalam membaca ulang teks-teks keagamaan terkait isu sosial modern, termasuk relasi gender dan keadilan sosial.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menegaskan prinsip keadilan gender melalui kesetaraan ontologis, moral, dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat penciptaan manusia, tanggung jawab keagamaan, serta relasi sosial memperlihatkan bahwa diferensiasi peran gender dalam Al-Qur'an bersifat kontekstual dan fungsional, bukan hierarkis maupun diskriminatif.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konsep seperti *qiwamah* dan kepemimpinan keluarga tidak dapat dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis dan tujuan etis Al-Qur'an. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) menjadi landasan utama dalam memahami ayat-ayat yang sering dipersepsikan bias gender.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi metodologi tafsir tematik dengan perspektif keadilan gender berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini menawarkan rekonstruksi metodologis tafsir Al-Qur'an yang tetap menjaga integritas teks wahyu sekaligus responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian tafsir Al-Qur'an dan studi gender Islam dengan menghadirkan model interpretasi yang holistik, kontekstual, dan berorientasi pada nilai keadilan universal Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islam dan Ilmu Sosial: Refleksi Metodologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abidin, Muhamad Zainul. "Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur'an." *Al-Shafi'i | International Journal of Islamic Contemporary Studies* 3.1 (2023): 46-68.
- Ahmad, M. *Maqāṣid al-Sharī'ah Approach in Contemporary Qur'anic Interpretation*. *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith*, 5 no. 2 (2022), 145–160.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers, 1992.
- Fazlur Rahman. *Major Themes of the Qur'an*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Febriansyah, Aji, Aldi Armansah Prayoga, and Siti Maysaroh. "KESETARAAN GENDER MENURUT AMINA WADUD: Penafsiran Kontekstual Dalam Al-Qur'an." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2.01 (2025): 338-351.

- Hidayah, Nurul. "PEMAHAMAN KONSEPTUAL KESETARAAN GENDER DALAM TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER PADA QS AL HUJARAT AYAT 13." *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2.5 (2025): 745-751.
- Hidayatullah, Syarif. "Gender dan Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2017): 145–168.
- Latief, Dani Abdu, Muhamad Adji Saputra, and Sholahuddin Al Ayubi. "Peran Al-Qur'an Dalam Membahas Konsep Kesetaraan Gender Dan Hak Asasi Manusia: Studi Atas Prinsip Keadilan, Martabat, Dan Hak Individu." *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2.7 (2025): 1288-1299.
- Madaim, Mohd Firdaus Bin, and Syamsuddin Hasibuan. "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Aminah Wadud Terhadap Surat At-Taubah Ayat 71." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2.01 (2025).
- Quraish Shihab, M. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahma, Aufa Fatchia. "Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 4.4 (2026): 1315-1329.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004.